

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Karanggayam kecamatan Srengat kabupaten Blitar, adapun yang diteliti adalah yang diteliti adalah transaksi jual beli antara peternak susu dengan pengepul dan bagaimana hukum membahas tentang jual beli susu tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yakni desa Karanggayam kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang termasuk didalamnya meliputi gambaran umum Desa, Kependudukannya, tingkat perekonomian dan pendidikan.

a. Lokasi Desa Karanggayam

Penelitian ini mengambil lokasi Desa Karanggayam kecamatan srengat kabupaten Blitar. Desa ini terletak sebelah barat kota Blitar kurang lebih 15 km dari kota dan 8 km dari kabupaten Tulungagung.

Untuk memperkenalkan letak desa tersebut perlu dikemukakan batas-batas wilayah Desa yaitu sebagai berikut:¹

- a) Sebelah timur : Desa Nglempung Srengat Blitar
- b) Sebelah Utara : Desa Kolomayan Wonodadi Blitar
- c) Sebelah Barat : Desa Kunir Wonodadi Blitar
- d) Sebelah Selatan : Desa Kaliwungu Ngunut Tulungagung

Desa Karanggayam terbagi atas 3 dusun yaitu Karanggayam 1, Karanggayam 2 dan Karanggayam 3. Masing-masing dusun dikepalai oleh seorang kepala dusun atau dalam istilah desa biasa disebut dengan kasun.

Secara umum desa Karanggayam ini cukup asri, kebanyakan dari masyarakatnya bermata pencaharian petani, karyawan swasta, wiraswasta, peternak, tenaga pendidik dan serabutan. Suasana kehidupan pedesaan masih sangat kental dengan berbagai budaya yang dijalani dalam masyarakat pedesaan. Dengan menganut salah satu kyai (orang yang pintar dalam beragama Islam) membuktikan bahwa kehidupan masyarakat desa tawangrejo masih berjalan tradisional. Tidak sedikit dari mereka minta bantuan kepada pak kyai dalam menyelesaikan masalah. Terlebih lagi dalam menyelesaikan masalah usaha seperti halnya usaha peternakan. Tidak terlepas dari hukum Islam serta manfaat dan mudharatnya terhadap masyarakat, dari sini peran pak kyai terlihat cukup penting yaitu sebagai

¹Hasil wawancara dan observasi dengan saudara Inna, di desa Karanggayam Srengat Blitar, tanggal 18 februari 2016

pengarah dan menasehati usaha tersebut. Hal ini tidak bisa terlepas dari pantauan dan pandangan usaha tersebut yang ditinjau dari segi hukum Islam. Kehidupan masyarakat Desa Karanggayam ini masih sangat kental dengan suasana pedesaan yang asri yakni sangat mengutamakan kerukunan dan gotong royong yang selalu mereka lakukan, ini terbukti dengan adanya saling membantu saat salah satu warga desa sedang membangun rumah, warga yang lainnya ikut serta membantu *sambatan* (membantu dalam mendirikan rumah) dan juga adanya saling membantu salah satu warga desa mengadakan hujatan kawinan, maka tetangga yang lain ikut *rewang* (membantu merayakan pesta pernikahan seperti masak, membantu dengan sistem tukar barang atau biasa disebut *mbecek*), masih ada bersih-bersih desa dan bersih lingkungan disetiap ada acara seperti 17 Agustus. Hal yang semacam ini juga berlaku pada bidang wirausaha, salah satu bisnisnya adalah beternak sapi perah, dimana salah satu orang menjadi pengepul susu dan yang lainnya menjadi peternak sapi. Ini artinya usaha tersebut memberikan dampak positif bagi para peternak susu yang memiliki ternak sapi perah yang berjumlah sangat kecil. Dengan adanya pengepul susu sapi perah memudahkan para peternak kecil untuk menjual susu. Para peternak sapi perah menjual hasil susu hasil peternakannya kepada pengepul dan pengepul menyetorkan kepada agen susu. Hal ini tidak menyulitkan para peternak sapi perah untuk menyetorkan hasil susu kepada agen

secara langsung. Keuntungan yang lainnya adalah mampu mempererat tali silaturahmi dan kerukunan antara para peternak sapi perah dan pengepul susu.²

b. Kependudukan

Penduduk yang berada di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar hampir semua keturunan orang Jawa asli, meskipun ada beberapa penduduk yang bukan keturunan Jawa asli. Hampir semua penduduk Desa Karanggayam memeluk agama Islam meskipun ada beberapa penduduk yang memeluk agama Kristen. Meskipun ada perbedaan agama di antara masyarakat Desa Karanggayam tidak menimbulkan perpecahan antara pemeluk. Perbedaan agama tetap menjadikan hubungan antar masyarakat menjadi rukun.

c. Kondisi perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari pekerjaan para warga yang menjadi buruh tani tetapi juga memiliki sawah sendiri. Sehingga perekonomian masyarakat sudah termasuk masyarakat yang sejahtera. Selain sebagai petani masyarakat ada yang bekerja sebagai peternak sapi, kambing dan unggas.

Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil pertanian, peternakan dan wirausaha yang dijalankan di rumah seperti

²Hasil wawancara dan observasi dengan saudara Bambang, di Desa Karanggayam Srengat Blitar, tanggal 18 Februari 2016

membuat tahu dan membuat kertas karton. Dari penghasilan tersebut masyarakat menghidupi keluarga dan dapat memenuhi kebutuhanlainnya seperti pendidikan, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan papan.

d. Kondisi sosial budaya, pendidikan dan agama

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat desa Karanggayam kecamatan srengat kabupaten blitar ini masih kental dengan nilai-nilai budaya yang kental dalam kehidupan sehari-hari hal ini tercermin dari kebiasaan warga yang mengadakan yasinan, meletakkan pincukan pada pojokan sawah, mengadakan tahlilan yang dilakukan pada malam ketiga, ketujuh dan seterusnya hingga sampai seribu hari dan malam berikutnya disebut *pengelin-ngeling*. Pernikahan yang menggunakan sesaji dan kembar mayang dan slametan-slametan. Kebudayaan masyarakat desa ini sudah sangat berkembang dan menumbuhkan rasa gotong royong dan menumbuhkan kehidupan yang rukun.

Dari sudut pandang masyarakat warga Desa Karangayan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar sebagian besar beragama Islam dan sebagian kecil yang beragama kristen. Keaktifan masyarakat-masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan tampak ketika ada acara yasinan yang diadakan setiap malam jum'at bagi laki-laki, dan jum'at siang bagi perempuan.

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat Desa Karanggayam sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan MAN, SLTA, SMA (sekolah menengah atas) Atau sederajat. Desa Karanggayam mempunyai banyak warga yang telah lulus S1 (strata satu), bahkan ada beberapa warga yang melanjutkan program S2 (strata 2) dan ada beberapa warga yang telah lulus S2 meskipun tidak berjumlah banyak.

Sarana pendidikan yang ada di Desa Karanggayam Srengat Blitar secara formal adalah Play Group, TK (taman kanak-kanak) dan SD (sekolah dasar). sedangkan pendidikan non formal terdiri dari madrasah diniyah. sedangkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMP, MTs atau sederajat, MAN, SLTA, SMA atau sederajat ada yang di dalam kota dan ada juga yang keluar desa.³

e. Sejarah Usaha Susu UD Rizalluloh

Bapak Nur Arifin memulai usaha sapi perah sejak tahun 1998, pada saat itu beliau sebagai peternak yang mempunyai 2 ekor sapi perah, disamping itu beliau juga memiliki usaha lain, yaitu berjualan pakan sapi dari ampas ketela dan juga mengolah susu sapi dengan berbagai rasa seperti coklat, melon dan strobery untuk dijual kepada masyarakat. Susu hasil perahan beliau dijual kepada suplayer susu yang berasal dari desa Bendo kecamatan Ponggok Kabupataen

³Hasil wawancara dan observasi dengan saudara lutfi, Didesa Karanggayam Srengat Blitar, tanggal 18 februari 2016

Blitar. Pada tahun 2000, suplayer susu sapi tersebut telah berhenti beroperasi dikarenakan minimnya pendapatan suplayer.

Berhentinya suplayer susu berakibat banyaknya peternak susu sapi yang kebingungan harus menjual susu sapi tersebut dimana, oleh karena itu jaranganya suplayer susu dan juga masih jarang koperasi yang memiliki usaha susu, bapak Nur Arifin memulai usaha suplayer susu sapi perah yang didukung oleh beberapa rekan peternak susu yang lainnya.⁴

Pada awal usahanya beliau mengambil susu dari 35 orang peternak susu dengan jumlah rata-rata susu sebesar 400 liter per hari, banyaknya susu tersebut diambil dari beberapa desa yang mencakup kecamatan Wonodadi dan kecamatan Srengat, yaitu didesa Kunir, Karanggayam, Purwokerto. Setelah itu susu tersebut dikirim ke KUD Sumber Makmur Rejotangan, Tulungagung.

Setelah itu pada tahun 2001 beliau mendengar jika di desa Kerjen kec Srengat Kabupaten Blitar akan didirikan KSU Rukun Santoso maka oleh karena itu pada tahun 2001 beliau berpindah ke KSU Rukun Santoso desa Kerjen kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Setelah pindahnya pengiriman susu dari KUD Sumber Makmur ke KSU Rukun Santoso ternyata pada saat itu usaha susu di KSU Rukun Santoso hanya memiliki suplayer bapak Nur Arifin saja, bersama dengan pemilik KSU Rukun Santoso yaitu Bapak H.

⁴Hasil wawancara dan observasi dengan saudara Masro'atus Jauhariyah, di desa Karanggayam Srengat Blitar, tanggal 19 februari 2016

Masngut, beliau membesarkan KSU tersebut, baru lah setelah beberapa bulan berjalan mulai ada suplayer susu sapi yang mengirimkan susu disana, dan dengan seiring berjalannya waktu peternak susu sapi di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar semakin berkembang yakni sekitar tahun 2002 ada 20% dari penduduk Srengat yang bekerja sebagai peternak susu sapi perah karena pada saat itu, usaha tersebut bisa dikatakan usaha yang menjanjikan.⁵

Dampak positif dari berkembangnya para peternak susu sapi perah, bertambah pula peternak susu dari bapak Nur Arifin juga bertambah, pada saat itu menjadi 900 liter susu per hari yang dihasilkan dari peternak susunya. Dengan demikian maka semakin berkembangnya usaha susu sapi, dari tahun ke tahun, peternak susu sapi juga semakin berkembang juga. Pada tahun 2005-2009 usaha susu beliau maju pesat dan banyak tambahan susu yang diperoleh seperti dari Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dan juga Desa Ngaglik Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Pada waktu itu peternak susu beliau sebanyak 64 orang dengan perolehan susu menjadi 1800 liter per hari.

Pada tahun itu juga banyak orang yang mulai menggeluti usaha suplayer susu sapi, hal ini mengakibatkan mulai berkurangnya peternak susu dari bapak Nur Arifin, yaitu pada tahun 2009 menghasilkan sekitar 1500an liter per hari. Pada tahun 2010 mulai

⁵ *Ibid.*

terjadi kesulitan pada penyeteroran susu ke KSU Rukun Santoso yang mengakibatkan bapak Nur Arifin mengalami kerugian. Setelah terjadi kerugian pada tahun 2011, bapak Nur Arifin berpindah menyeterorkan susunya ke Bangun Lestari. Tidak jauh berbeda dengan KSU Rukun Santoso, Bangun lestari juga sebuah koperasi yang bergelut dibidang susu juga besar, setelah berjalan 1 tahun di Bangun Lestari, Bapak Nur Arifin beserta kawan-kawan suplayer susu lainnya berinisiatif untuk mendirikan UD sendiri, karena banyak hal yang harus diurus dalam pembentukan UD, maka UD yang didirikan bapak Nur Arifin tidak bersifat formal. Usaha pendirian UD ini pun juga bekerja sama dengan pemilik Koperasi Bangun lestari, yaitu Bapak H. Muntohin. Kerjasama ini dilakukan karena kurangnya dana operasional yang digunakan untuk mengirimkan susu ke Pabrik susu. Jadi dalam pengiriman susu yang dilakukan serta koneksi UD Rizaluloh dengan pabrik susu Frisian flag dilakukan lewat koperasi Bangun Lestari.

Pada tahun 2013, setahun semenjak UD Rizaluloh berdiri, Bapak Purwadi selaku suplayer di Koperasi Bangun Lestari mengalih tangankan para peternaknya kepada Bapak Nur Arifin. Hal sangat menguntungkan bagi UD Bapak Nur Arifin yakni UD Rizaluloh, yang mendapat pasokan susu menjadi 2250 liter per hari. Keuntungan ini terus berjalan hingga tahun 2014 akhir. Kemudian pada akhir 2014 terjadi kenaikan yang tinggi antara harga pakan

ternak yang tidak seimbang dengan harga susu, hal ini mengakibatkan banyak peternak susu yang gulung tikar.⁶

Pabrikpun memiliki kebijakan sendiri untuk memperketat kualitas susu, hal ini menjadikan banyaknya peternak susu dari UD Rizaluloh yang terpaksa tidak diambil lagi susunya karena kualitasnya yang sangat buruk atau tidak memenuhi standart pabrik. Oleh karenanya, susu yang diperoleh UD Rizaluloh pada tahun 2015 hanya sebesar 650 liter per hari. Hal ini diperparah lagi dengan harga listrik yang semakin naik, menyebabkan kerugian yang dialami oleh bapak Nur arifin, dengan susu yang sekitar 650 liter perhari, tidaklah cukup untuk operasional dalam usaha susu ini. Hingga pada awal tahun 2016 awal, bapak Nur Arifin memutuskan untuk berhenti dari usaha susu sapi.⁷

2. Pelaksanaan Jual Beli Susu Sapi Perah Di Desa Karangayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Sebelum memulai penelitian, pertama peneliti mendatangi pemilik usaha untuk meminta ijin terlebih dahulu. Selanjutnya peneliti membicarakan seputar usaha susu yang menjadi objek tujuan peneliti. Dari pembicaraan itu peneliti memiliki gambaran tentang objek yang akan diteliti. Sesudah meminta ijin dan membicarakan tentang usaha susu, peneliti membuat beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada peternak dan pemilik usaha.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Sebelum terjadi sistem jual beli, antara peternak susu dengan pemilik usaha terjadi perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut peternak susu dan pemilik susu sama-sama menyepakati bahwa dalam pembayarannya terjadi 10 hari sekali dan apabila susu tidak layak dijual atau tidak memenuhi standart mutu yang telah ditentukan, maka susu tidak akan diterima oleh pemilik usaha.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data dari pengusaha susu dan para peternak susu. Susu diambil oleh pengusaha susu diwaktu pagi dan sore hari, karena pada saat itu susu yang dihasilkan dari sapi cukup banyak.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan istri Bapak Sarni Widodo selaku peternak susu sapi desa Setonorejo kecamatan Kras kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

Susu sapi yang diperoleh akan banyak jika susu diperah pada waktu pagi hari sekali dan sore hari, hal ini akan mendapat hasil susu dengan kualitas yang baik, disamping itu konsentrat yang memiliki kualitas yang baik juga dapat menambah produksi susu dan kualitas susu sapi.⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Istri Bapak Lukman selaku peternak susu sapi desa Purwokerto Srengat Blitar menyatakan bahwa:

Saya memelihara sapi sudah 9 tahun lebih, dari pengalaman ini saya merasa memang pemerahan susu pada pagi hari dapat menghasilkan susu yang banyak, hal ini terjadi saat malam hari raya Idul Fitri, setiap hari raya pertama, pemerahan susu sapi dilakukan pada pukul 2 pagi, hal ini meningkatkan hasil susu yang biasanya pemerahan pada

⁸ Istri bapak Sarni widodo, Peternak susu sapi perah, tanggal 08 april 2016

pukul 7 pagi menghasilkan 5-8 liter, tapi pada pukul 2 pagi bisa sampai 11 liter.⁹

Dari hasil penelitian ini untuk menghitung keuntungannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Istri Bapak Sarni Widodo berikut ini.

Rata-rata dalam sehari susu yang dihasilkan oleh sapi saya sekitar 30 liter/ 4 ekor sapi, sedangkan biaya konsentrat dan pakan sapi lainnya sekitar 2 juta/bulan, dengan harga susu 4500 rupiah/liter, jadi dalam sebulan mendapatkan hasil sekitar 4 juta, dipotong 2 juta, jadi penghasilan bersih sekitar 2 juta, terkadang harga pakan sapi dan kebutuhan pokok meningkat, tetapi harga susu tetap, hal ini yang terkadang membuat saya meminta kenaikan harga susu sapi.¹⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Istri dari Bapak Agus warga masyarakat Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dan Istri Bapak Mujiono warga desa Mojosari Kecamatan Keras Kabupaten Kediri.

Kami terkadang juga merasa hasil dari susu yang kami dapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkadang untuk memenuhinya, kami harus berhutang, untuk dapat memutar uang, dan membayarnya setelah menerima pembayaran susu. Sebenarnya untuk menambah hasil susu, kami cukup menambahkan air, tetapi jika itu dilakukan terkadang susu itu akan dikembalikan, dan kami tidak mendapat hasil apapun pada hari itu.¹¹

Jadi, para peternak sapi perah tidak selalu mendapat hasil yang maksimal dikarenakan pakan sapi yang harganya naik turun juga memperhitungkan untung dan rugi. Selain itu peternak juga tidak mendapatkan hasil dari penjualan susu setiap hari.

⁹Istri bapak lukman, peternak susu sapi perah, tanggal 08 april 2016

¹⁰Istri bapak sarni widodo....., tanggal 08 april 2016

¹¹ Istri bapak agus dan istri Bapak mujiono, wawancara pribadi, peternak susu sapi perah, tanggal 08 april 2016

Dari hasil wawancara dengan bapak Nur Arifin selaku pemilik usaha susu sapi di Desa Karangayam Srengat Blitar menyatakan bahwa:

Susu sapi diperoleh dari berbagai peternak di beberapa kecamatan, yaitu kecamatan Srengat, Wonodadi, Udanawu dan Kras (Kediri), dari berbagai peternak susu tersebut, hasil susu yang diperoleh kualitasnya beragam, jika tidak memenuhi kualitas yang diharapkan terpaksa susu tersebut tidak bisa dibeli. Sistem pembayaran susu dilakukan 10 hari sekali setelah susu diambil dari peternak, tak jarang peternak meminta harga susu dinaikkan, tetapi kualitas susu mereka tidak cukup baik, sehingga pengusaha susu tidak dapat menaikkan harganya, akibatnya, ada peternak susu yang beralih tempat penjualan susu. Sebenarnya harga susu yang saya berikan sudah semaksimal mungkin, harga jual susu sekitar Rp. 4700,00 per liter sedangkan harga susu yang saya beli dari peternak sekitar Rp. 4.400,00 - Rp. 4.500,00 per liter. Untuk harga susu antar peternak saya samakan, hal ini saya lakukan supaya tidak terjadi kecemburuan antar peternak, walaupun saya tahu kualitas susu antar peternak berbeda dan seharusnya saya memberi harga yang berbeda.¹²

Keuntungan yang diperoleh oleh pengepul dari peternak sapi adalah harga jual dikurangi harga beli susu sapi dari peternak susu yaitu $\text{Rp. } 4700,00 - \text{Rp. } 4500,00 = \text{Rp. } 200,00/\text{liter}$.

Dari hasil wawancara kedua dengan bapak Nur Arifin selaku pemilik usaha susu sapi di Desa Karangayam Srengat Blitar menyatakan bahwa

Saya mengambil keuntungan Rp. 200,00 – Rp. 300,00/liter itu merupakan penghasilan kotor, sedangkan dalam operasionalnya yang sudah pasti dalam sebulan menghabiskan Rp. 5.000.000,00 untuk bahan bakar kendaraan, yaitu meliputi mobil pick up dan sepeda motor, untuk listriknya menghabiskan Rp. 3.200.00. Untuk gaji karyawan dalam sebulan yaitu Rp. 1.800.000,00. Itu

¹² Bapak Nur Arifin, pemilik UD Rizalulloh, tanggal 07 april 2016

pengeluaran pokok yang selalu dikeluarkan setiap bulannya, terkadang tidak jarang pula ada biaya-biaya tambahan yaitu dalam perawatan mobilnya. Dan yang paling membuat saya susah saat ada pengembalian susu dari pabrik susu, yang dalam sehari bisa mengalami kerugian sekitar 8-10 juta. Dalam sistem pembelian susu yang saya lakukan, saya menyamakan harga susu antar peternak, hal ini saya lakukan karena merupakan strategi untuk menjaga stabilitas peternak susu.¹³

Jadi dalam usaha susu sapi, pemilik usaha mengambil untung yang tidak seberapa, karena pada dasarnya situasi yang terjadi antara pemilik usaha dan peternak sama. Dalam sistem pembayarannya pemilik usaha menyamakan harga, antara susu yang kualitasnya baik dan yang kurang baik, hal ini dilakukan untuk menjaga peternak agar tidak berpindah ke pengepul lain.

Saat peneliti menanyakan seputar penyamaan harga dan kualitas kepada pemilik usaha, pemilik usaha menyatakan bahwa:

Sebenarnya dari keseluruhan susu sapi yang saya ambil dari peternak, hanya sekitar 30% yang memiliki kualitas benar-benar baik, itu pun merupakan peternak yang memiliki jumlah sapi sekitar 3-5 ekor, sedangkan peternak yang memiliki jumlah sapi sekitar 15-20 ekor kebanyakan memiliki kualitas susu yang kurang baik. Peternak yang sering meminta kenaikan harga susu bukanlah peternak yang memiliki susu kualitas baik, tetapi justru peternak yang memiliki kualitas susu kurang baik.¹⁴

B. Temuan Penelitian

Penelitian yang saya dapatkan dari para peternak sapi perah yaitu pengepul biasanya mendatangi rumah masing-masing peternak untuk mengambil susu sapi. Kemudian pengepul menimbang terlebih dahulu

¹³ Bapak Nur Arifin..., tanggal 09 april 2016

¹⁴ *Ibid*, tanggal 10 april 2016

sebelum membawa susu dari para peternak, selanjutnya peternak dan pengepul sepakat bahwa pembayaran dilakukan 10 hari sekali.

Jadi dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sulit kiranya untuk membuat perbedaan harga antara kualitas susu, karena yang mendominasi jumlah susu adalah peternak yang memiliki kualitas susu yang kurang baik, jika pemilik usaha membedakan harga susu, maka yang akan terjadi pemilik usaha akan kehilangan para peternak susu yang memiliki jumlah susu banyak.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan jual beli Susu sapi UD Rijalulloh ditinjau dari Hukum Islam

Transaksi jual beli sangat diperlukan karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati (*taradlin*), dan *ijab qobul* merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan *taradlin*.¹⁵

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ukuran dan unsur yang digunakan dalam perspektif ini adalah aspek perbuatan yang boleh diperbuat manusia dan aspek perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan manusia, antara yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, merugikan atau tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan mengenai hukum.¹⁶

¹⁵ Tim laskar pelangi, *metodologi fiqih muamalah diskursus metodologis konsep interaksi sosial ekonomi*, (kediri: lerboyo press, 2003), hal. 10.

¹⁶ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 1

Kebutuhan manusia bisa terpenuhi dengan cara melakukan jual beli, penjual menjajakan dagangannya sedangkan pembeli membeli barang sesuai dengan kebutuhannya.

Jual beli adalah tukar menukar barang-barang atau harta kekayaan, termasuk barter. Apabila tidak ada perubahan dalam jangka waktu tertentu, maka jual beli dinyatakan sempurna. Jika penjual menyerahkan barang dari jumlah yang telah disepakati, pembeli punya hak pilih, pembatalan jual beli atau penurunan harga.¹⁷

Jual beli susu sapi di UD Rizalulloh dalam pelaksanaannya seperti jual beli pada umumnya, dimana penjual dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya jual beli yang lainnya, si penjual menjual barangnya (peternak), dan pembeli (pemilik UD Rizalulloh) membelinya dengan pembayaran 10 hari sekali.

Jual beli merupakan "menukar suatu barang dengan barang-barang yang lain dengan cara yang tertentu",¹⁸ yang didasari oleh kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan

¹⁷ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogjakarta: Islamika, 1965), hal 224-226

¹⁸ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam...*, hal.278

syara'.¹⁹ Dalam Islam jual beli telah ditetapkan aturan hukumnya dalam nas Al-Qur'an, Hadits dan juga pendapat-pendapat para ulama.

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah rasul. Bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.

Dalam pembeliannya UD Rizalluloh menyamakan harga untuk setiap susu yang dibelinya dan telah disepakati antara peternak dan pemilik UD Rizalluloh seperti dalam perjanjian awal. Oleh karena itu perjanjian ini

¹⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 52

dianggap sah karena kedua belah pihak sama-sama meridhoi jual beli yang dilakukan. hal ini diperkuat dengan pendapat ulama hanafiyah yang menyatakan jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati (*taradlin*), dan *ijab qobul* merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan *taradlin*.²⁰

2. Pelaksanaan Jual Beli Susu Sapi Perah di UD Rizalluloh ditinjau dari Hukum Islam

Akibat dari penyamaan harga ini, para peternak melakukan kecurangan dengan cara menambahkan sesuatu pada susu sapi mereka, hal ini mereka lakukan karena antara kualitas susu yang tinggi dan rendah harganya sama, dan dengan melakukan hal tersebut, penghasilan para peternak akan bertambah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di UD Rizalulloh menunjukkan bahwa dalam jual beli susu sapi terjadi penipuan terhadap peternak karena jual beli yang dilakukan antara pemilik usaha dan peternak disamakan. Oleh karena itu jual beli ini termasuk dalam jual beli *gharar*.

Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan,²¹ yang pada lahirnya baik tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan.²² *Gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan persyaratan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia

²⁰ Tim laskar pelangi, *metodologi fiqih muamalah diskursus metodologis konsep interaksi sosial ekonomi*, (kediri: lerboyo press, 2003), hal. 10.

²¹ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah...*, hal. 81

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hal 122

menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebut kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi apabila *gharar* (penipuan) ada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.²³

Salah satu bentuk perilaku yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek *gharar* dan persaingan usaha tidak sehat adalah penambahan zat pada susu sapi. Penambahan zat itu biasanya berupa air, gula, skim, dan lain-lain. Penambahan ini biasanya dilakukan untuk memebanyak literan susu dan memperbaiki kualitas susu.

Sedangka Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksud agar muamalat dapat berjalan dengan baik dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli adalah suatu bentuk yang telah di syari'atkan dalam Islam.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَايَعْتَ فَقَلْ : لَا خِيَابَةَ . فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ : لَا خِيَابَةَ " .

*"ibnu umar r.a mengatakan bahwa seorang lsski-laki menuturkan kepada Rosulluloh bahwa dia tertipu didalam jual beli .lalu Rosulluloh SAW bersabda. "dengan siapapun kamu berjual beli, maka katakana, jangan menipu." Sejak itu orang tersebut selalu mengatakan "jangan menipu", apabila dia berjual beli"*²⁴

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan hianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang dari penglihatan

²³Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), Hal 192.

²⁴Muhamad Nashirudin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim...*, Hal.448.

pembeli. adapun makna khianat lebih umum dari itu sebab selain penyamaran bentuk barang yang dijual sifat atau hal-hal seperti mensifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tau dengan dusta.²⁵

²⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah ...*, hal 27.

